



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 69/Pid.C/2020/PN.BKN

putusan.mahkamahagung.go.id

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANUGRAH Ais ANUGRAH**;  
Tempat Lahir : Patumbak (Sumut);  
Umur / Tanggal lahi : 31 Tahun/ 14 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perkebunan Naga Sakti Estate RT.033 RW.011 Desa Sekijang  
Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANUGRAH Ais ANUGRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang fiber.
  - 2 (dua) buah Egrek.Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Sdr.Teguh;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BM 3214 FC.Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Jumat tanggal 27 November 2020 oleh kami : **PETRA JEANNY SIAHAAN,SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh BRIPKA RAHMADI, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir dan terdakwa ;

Hakim Tunggal,

**PETRA JEANNY SIAHAAN,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH**